

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS-DINAS DAERAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA SIBOLGA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### BAB II PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga.
- (2) Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
  - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - e. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
  - f. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
  - g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - i. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
  - j. Dinas Pekerjaan Umum; dan
  - k. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Bagian Kesembilan diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan  
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan  
Pasal 12

- (1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
- a. Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Lingkungan Hidup;
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana;
  - e. Bidang Kebersihan;
  - f. Bidang Pertamanan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Program.
  - b. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari:
    1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
    2. Seksi Analisa Dampak Lingkungan Hidup;
    3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
  - c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
    1. Seksi Peralatan dan Perlengkapan;
    2. Seksi Angkutan dan Alat Berat; dan
    3. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir.
  - d. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
    1. Seksi Kebersihan Jalan Umum dan Pemukiman;
    2. Seksi Kebersihan Saluran, Sungai dan Pantai; dan
    3. Seksi Pelayanan Masyarakat.
  - e. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
    1. Seksi Taman dan Makam;
    2. Seksi Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias; dan
    3. Seksi Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Bagian Kesepuluh diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh  
Dinas Pekerjaan Umum  
Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
- f. Dinas;
  - g. Sekretariat;
  - h. Bidang Bina Marga;
  - i. Bidang Cipta Karya;
  - j. Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Pertambangan;
  - k. Bidang Perencanaan;
  - l. Bidang Penataan Ruang;
  - m. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - n. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Program.
  - b. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
    1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    2. Seksi Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan; dan
    3. Seksi Alat Berat dan Perbengkelan.
  - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
    1. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung-Gedung;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi; dan
    3. Seksi Pengawasan Teknik Cipta Karya.
  - d. Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Pertambangan, terdiri dari :
    1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Lingkungan Pemukiman;
    2. Seksi pengawasan Teknik Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman; dan
    3. Seksi Pertambangan dan Energi.
  - e. Bidang Perencanaan, terdiri dari :
    1. Seksi Analisis;
    2. Seksi Survey dan Pengukuran; dan
    3. Seksi Data dan Informasi.
  - f. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
    1. Seksi Penataan Kota;
    2. Seksi Kawasan Siap Bangun, dan;
    3. Seksi Pemukiman Kumuh.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
Pada tanggal 05 DESEMBER 2012

WALIKOTA SIBOLGA,



M.SYARFI HUTAURUK


Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal

2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA


MOCHAMAD SUGENG


LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR ...



SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG  
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR ...


WALIKOTA SIBOLGA,  
  
M. SYARFI HUTADRUK



SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG  
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR ...

WALIKOTA SIBOLGA,

  
M. SYARFI HUTAURUK